



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN UKM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860)
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disingkat Disperindagkop & UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustriaian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.

10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
12. Unit Pelaksana Unit Dinas yang disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Kerajinan, Sandang dan Pangan
 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronik; dan
 3. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen;

2. Seksi Bina Pasar dan Retribusi; dan
 3. Seksi Bina Usaha Perdagangan
- e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi;
 2. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam; dan
 3. Seksi Pengembangan, Pemasaran, dan Promosi Jaringan usaha.
- f. Bidang Metrologi, membawahi:
1. Seksi Massa dan Timbangan;
 2. Seksi Pengujian dan Peneraan; dan
 3. Seksi Ukur Panjang dan Volume.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- j. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- k. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- l. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- m. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan bidang terkait.
- n. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan bidang terkait.
- o. Bagan susunan organisasi tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas Perindagkop, UKM & PP Kota Pagar Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- e. pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas di bidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan umum;
- b. pelaksanaan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;

- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- e. pelaksanaan menyiapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- f. pengelolaan rumah tangga dinas, perlengkapan, perjalanan Dinas, keamanan dan kebersihan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas dan mengumpulkan, menyusun data statistik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan Dinas;
- c. penyusunan rencana kesejahteraan pegawai dilingkungan dinas;
- d. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Bidang Perindustrian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan industri dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, teknologi

- industri, sarana/prasarana industri dan pengawasan bidang perindustrian;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan industri dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, teknologi industri, sarana/prasarana industri dan pengawasan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan pengembangan industri dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, teknologi industri, sarana/prasarana industri dan pengawasan bidang perindustrian;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan industri dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, teknologi industri, sarana/prasarana industri dan pengawasan bidang perindustrian;
 - f. pelaksanaan usaha promosi, pendaftaran dan perizinan perindustrian;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan industri dasar dan menengah, industri kecil dan kerajinan, dan pengawasan bidang perindustrian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Kerajinan Sandang dan Pangan mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian di bidang Kerajinan Sandang dan Pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Kerajinan Sandang dan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Kerajinan Sandang dan Pangan;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pengembangan Kerajinan Sandang dan Pangan;
- c. penyiapan bahan/rekomendasi izin usaha Kerajinan Sandang dan Pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Kerajinan Sandang dan Pangan;
- e. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha Kerajinan Sandang dan Pangan;
- f. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang Kerajinan Sandang dan Pangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan Kerajinan Sandang dan Pangan melalui pola kemitraan usaha di Kota;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi Kerajinan Sandang dan Pangan tingkat Kota;
- i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan Kerajinan Sandang dan Pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronika mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian di bidang Industri Logam dan Elektronika.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Industri logam dan Elektronika;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Industri logam dan Elektronika;
- c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan Industri logam dan Elektronika;

- d. penyiapan bahan dan memberikan layanan informasi kepada investor dan calon investor mengenai daftar negatif investasi;
- e. penyiapan bahan dalam penerimaan permohonan izin industri dan pendaftaran industri kecil dalam pendirian proyek baru, perluasan relokasi;
- f. penyiapan bahan dan melaksanakan pemeriksaan izin industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pemberian peringatan kepada industri yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Industri logam dan Elektronika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

Seksi Industri Kimia Tekstil dan Aneka mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian di bidang Industri Kimia Tekstil dan Aneka.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Industri Kimia Tekstil dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pengembangan Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pengembangan Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam promosi produk Industri Kimia dan Bahan Bangunan di Kota;
- d. penyiapan bahan/rekomendasi izin usaha Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pengembangan Industri Kimia dan Bahan Bangunan melalui pola kemitraan usaha di Kota;

- f. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- g. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
- i. pemberian pelayanan masyarakat yang membutuhkan data industri besar dan menengah;
- j. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan Industri Kimia dan Bahan Bangunan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keempat
Bidang Perdagangan
Pasal 22**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Bidang Perdagangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan Usaha Perdagangan;
- b. pelaksanaan Penyaluran, Perlindungan Konsumen;
- c. pelaksanaan usaha pembinaan perdagangan dan perizinan serta pendaftaran;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di Bidang Perlindungan Konsumen.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perlindungan konsumen;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- f. pemberian pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- g. pelaksanaan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal perlindungan konsumen dan wajib daftar perusahaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Bina Pasar dan Retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di bidang Bina Pasar dan Retribusi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengolahan dan analisis data usaha dan sarana perdagangan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
- d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha / lembaga niaga dan sarana perdagangan baik Nasional Maupun Internasional;
- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan saran pertimbangan teknis perijinan usaha perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan skala nasional;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di bidang Bina Usaha Perdagangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Seksi Bina Pasar dan retribusi;
- b. pelaksanaan perencanaan dan bimbingan usaha perdagangan dan retribusi;
- c. pelaksanaan pengendalian barang/jasa dan informasi harga dan retribusi;
- d. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang dan distribusi dan retribusi;
- e. pelaksanaan fasilitasi kerawanan harga/barang dan retribusi;
- f. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi usaha perdagangan pasar dan retribusi;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan penataan pasar dan retribusi;
- h. pemberian Fasilitasi rekomendasi perijinan pasar dan retribusi;
- i. pemberian Fasilitasi promosi dagang dan retribusi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang tugasnya.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan UKM

Pasal 30

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Bidang Koperasi dan UKM.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UKM;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Koperasi dan UKM ;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan UKM;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan usaha kewirausahaan;
- e. pelaksanaan perizinan koperasi dan UKM;
- f. pelaksanaan pembinaan pengendalian dan penyuluhan di Bidang Koperasi dan UKM;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Koperasi dan UKM; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan UKM di bidang Fasilitas, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Fasilitas, Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Pembiayaan dan Simpan pinjam, Koperasi dan UKM;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan pembiayaan simpan pinjam koperasi dan UKM;
- c. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengawasan di bidang pembiayaan simpan pinjam, Koperasi dan UKM;
- d. pelaksanaan Analisis Iklim Usaha dan Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di Bidang Pembiayaan, Simpan Pinjam, Koperasi dan UKM;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi Simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP);
- g. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP);
- h. pelaksanaan studi kelayakan koperasi, UKM yang akan mendapatkan bantuan;
- i. pelaksanaan fasilitasi kemitraan UKM dengan perusahaan lain atau sesama UKM;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan UKM di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha produksi di Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM;

- c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengesahan pedoman kegiatan di bidang Kelembagaan, Koperasi dan UKM;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan memantau di Bidang Kelembagaan, Koperasi dan UKM;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya Koperasi dan UKM;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Promosi Jaringan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi dan UKM di bidang Pengembangan, Pemasaran dan Promosi Jaringan Usaha.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Promosi Jaringan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Pengembangan, Pemasaran dan Promosi Jaringan Usaha;
- b. penghimpunan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pemasaran dan promosi jaringan usaha;
- c. pelaksanaan inventarisasi kegiatan koperasi dan UKM di Bidang usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, industri, perdagangan dan aneka jasa;;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan diklat kewirausahaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan penilaian kepada staf berdasarkan hasil kerja yang dicapai bahan peningkatan karier;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keenam
Bidang Metrologi**

Pasal 38

Bidang Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Bidang Metrologi.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Massa dan Timbangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian bimbingan teknis kepada reparatir untuk ukuran massa dan timbangan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Massa dan Timbangan
- d. pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi teknis tera, tera ulang, pengujian, kalibrasi
- e. penyusunan rencana kerja ukur, arus panjang dan volume sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- f. pemberian bimbingan teknis kepada reparatir untuk ukuran massa dan timbangan
- g. penyusunan rencana kerja Seksi Pengujian dan Peneraan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- h. penyusunan standar dan prosedur pengujian dan peneraan
- i. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan teknis pengujian dan peneraan
- j. pelaksanaan tera dan tera ulang UTP
- k. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat ukur tera
- l. pelaksanaan monitoring UTP dan pemakaiannya
- m. pelaksanaan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTP; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi di bidang Massa dan Timbangan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Massa dan Timbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Massa dan Timbangan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian bimbingan teknis kepada reparatir untuk ukuran massa dan timbangan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Massa dan Timbangan
- d. pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi teknis tera, tera ulang, pengujian, kalibrasi
- e. pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memberi disposisi dan memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- f. pelaksanaan pengawasan dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dengan cara memberikan bimbingan dan petunjuk agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- g. penyiapan bahan dan memberi bimbingan, pengarahan mengenai tata cara penggunaan alat-alat massa dan timbangan beserta perlengkapannya secara benar dan baik kepada pemilik/pemakai massa dan timbangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pengujian dan Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi di bidang Pengujian dan Penerimaan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Ukur Arus dan Panjang Volume menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja ukur, arus panjang dan volume sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memberi disposisi dan memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dengan cara memberikan bimbingan dan petunjuk agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan, pengarahan mengenai tata cara penggunaan alat Ukuran Arus Panjang dan Volume secara benar dan baik kepada pemilik/pemakai alat Ukuran Arus Panjang dan Volume;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang alat Ukuran Arus Panjang dan Volume sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan kepada pimpinan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Ukur Arus dan Panjang Volume mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Metrologi di bidang Ukur Arus dan Panjang Volume.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengujian dan Peneraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengujian dan Peneraan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- b. penyusunan standar dan prosedur pengujian dan peneraan

- c. penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan teknis pengujian dan peneraan
- d. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP
- e. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat ukur tera
- f. pelaksanaan monitoring UTTP dan pemakaiannya
- g. pelaksanaan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir UTTP
- h. pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memberi disposisi dan memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- i. pengawasan dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas dengan cara memberikan bimbingan dan petunjuk agar diperoleh hasil kerja yang optimal; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 47

Untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/ atau kegiatan penunjang pada dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Pasal 48

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 47 diatur dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, bidang, sub bagian, seksi, UPTD dan sekelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 50

Setiap pimpinan Unit dan Satuan Unit pada Dinas Perindagkop, UKM & PP Kota Pagar Alam wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Setiap pimpinann Unit dan Satuan Unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2009 yang mengatur utaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 52

**PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran Peraturan Walikota Pagor Alam
: 2 Tahun 2016
: 12 Desember 2016
: Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Pagor Alam

11



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI